



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 109 /1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal 22 Agustus 1994, nomor 420/951-Seslat/1994 perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri berdasarkan nomor urut di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : Cimarga IX
Alamat : Pasirreko NSS : 101020308039 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Cimarga
dipandang perlu untuk diubah namanya;

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1994

1. Sekolah Dasar Negeri Cimarga IX Alamat : Pasirreko
NSS : 101020308039 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cimarga
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.
CIMARGA . III
NSS : 101020308039 (3)
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cimarga dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 1994

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT.

TTD.

Drs. H. MOHAMMAD AS-IKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 460 042 982

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

H. HASYIM ROMLY, SH.

Pembina
NIP. 010.068.344

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda III dan IV pada
Sekwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Cimarga.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH LINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/152/Pd/1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak

tgl. 13-10-1992

Nomor 425/741-Kab/1992 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1991 dan Nomor - tahun - terletak di Kampung Pasir Boko
Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cimarga IX

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasir Boko
Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kab. Lebak
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1991 dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Cimarga IX.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1991 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19 Mei 1982 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1991 dan Nomor - tahun - terletak di Kampung Pasir Boko
Desa Cimarga
Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Cimarga IX

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Cahang Dinas P dan K Kab.Dati II Lebak
Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 5 Nopember 1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd

H.UDIN KOSWARA, SH.
Pembina Utama Muda
Nip.480048118

REVISI : SK ini disampaikan kepada :

1. Yth.Assisten I,III dan IV Sekwilda Prop.Dati I Jaber
2. Yth.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar ap.Kepala Bidang Bend.Dasar
3. Yth.Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak
4. Yth.Nopati/Kepala Kantor KDI Tk.II Lebak
5. Yth.Kepala Dinas P&K Kab/Kota Dati II Lebak
6. Yth.Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan